

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 menurut Adhi Lukman sebagai Ketua Umum Gabungan Makanan dan Minuman (GAPMMI), menyatakan bahwa pada saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mempunyai sertifikasi halal baru ada 10 persennya.¹ Oleh karena itu pemerintah Indonesia saat ini sedang menggencarkan terkait sertifikasi halal sejak tahun 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal memasang target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024,² hal tersebut menjadi salah satu proses untuk mempercepat implementasi sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.³ Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga memberikan ketenangan dan kenyamanan yang mengkonsumsinya. Sertifikasi halal juga merupakan syarat untuk mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintahan yang berwenang untuk membubuhkan label halal pada suatu produk atau kemasan produk. Kepemilikan

¹ Hanya Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal, diakses di: <https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>. pada 18 September 2023,

² Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal diakses di: <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>. Pada 15 Agustus 2023,

³ Hermawan Adinugraha Hendri, dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan, Scientist Publishing, 2022), hlm. 57.

sertifikat halal bukan hanya untuk suatu produk, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh pelaku komersial kepada konsumen muslim agar tidak mengonsumsi produk yang haram.⁴ Adapun regulasi terkait sertifikasi halal di Indonesia sebagai berikut⁵ :

Tabel 1.1 Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

| No. | Peraturan |
|-----|--|
| 1. | Undang- Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. |
| 2. | Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH). |
| 3. | Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal |
| 4. | Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal |
| 5. | Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal |
| 6. | UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja |

Sumber: LLPOM Kalimantan Barat (Diolah 2023)

Pada regulasi di atas terdapat beberapa perubahan, sebagaimana yang diungkapkan kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham “Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 yang sekarang telah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, membawa beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Ini dapat mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia”. Berbagai penyempurnaan ini, tercantum dalam Pasal 48 Perppu Cipta Kerja. terdapat 32 angka perubahan guna penyempurnaan UU No 33 tahun 2014

⁴ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.), hlm. 91.

⁵ “Regulasi Halal Di Indonesia LPPOM MUI, diakses di: <https://halalmui.org/regulasi-halal-di-indonesia/>. Pada 20 September

yang tercantum dalam Pasal 48 Perpu Cipta Kerja. ada pun beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal diantaranya sebagai berikut⁶ :

Tabel 1.2 Perubahan Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

| No. | Perubahan Terkait | Penjelasan |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1. | Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal. | Komite ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang terdiri dari Ulama dan Akademisi dan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. |
| 2. | Masa berlaku Sertifikat Halal. | Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau Proses Produk Halal, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal. |
| 3. | Pendampingan proses produksi halal. | Pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sertifikasi halal disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil |

Sumber: Kementerian Agama (Diolah 2023)

Kementerian agama menekankan masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Menekankan bahwa ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut salahsatunya adalah makanan dan minuman. Jika belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, maka akan dikenakan sanksi yaitu mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari

⁶ Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat, diakses di: <https://kemenag.go.id/nasional/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-1tt6h4>. pada 3 Oktober 2023.

peredaran.⁷ Adapun kriteria jenis makanan dan minuman yang wajib bersertifikasi Halal sebagai Berikut⁸ :

Tabel 1.3 Kriteria Makanan Bersertifikasi Halal

| No. | Makanan | Minuman |
|-----|---|--|
| 1. | Susu dan analognya | Hanya ada dua jenis produk turunan kategori minuman yakni minuman dengan pengolahan dan kelompok bahan minuman. Untuk jenis minuman dengan pengolahan, ada delapan kelompok lagi yang wajib Sahabat Wirausaha perhatikan. Mulai dari air minum, air mineral, air minum pH tinggi, air soda, air minum beroksigen, air minum berkarbonat, sari buah dan sari sayuran, minuman berperisa, aneka kopi dan teh, minuman sari kedelai, sereal (padi, jagung, gandum, sorgum, barley, rogge/rye, oat, jali, soba, millet) celup , minuman berbasis susu, sampai minuman-minuman tradisional. |
| 2. | Lemak, minyak, dan emulsi minyak | |
| 3. | Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>) termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet | |
| 4. | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan (Mulai dari buah olahan, buah utuh segar, buah kering campur, buah dalam kemasan, santan bubuk/kemasan, tepung buah, asinan buah, bumbu rujak, selai/saus/puree/pasta buah, buah bersalut/bergula/berkristal, manisan buah, jeli/bubur agar bubuk, sayuran beku, sayuran dalam kemasan, | |

⁷ Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, diakses di: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>. Pada September 2023,

⁸ Kriteria jenis makanan dan minuman yang wajib bersertifikasi halal, diakses dari : <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/inilah-jenis-produk-wajib-sertifikasi-halal-di-indonesia-produkmu-termasuk>. Pada 7 November 2023

| | | |
|---|---|--|
| | asinan sayuran) | |
| 5 | Kembang gula/permen dan cokelat | |
| 6 | Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | |
| 7 | Daging dan produk olahan daging | |
| 8 | Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan echinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan (Mulai dari fillet ikan, olahan ikan/hasil laut beku, olahan ikan/hasil laut berlapis tepung yang dibekukan, ikan presto, ikan kaleng, ikan pindang, nugget/sosis ikan, keripik/kerupuk ikan, pempek ikan, kerang kemasan, tiram kemasan) | |
| 9 | Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan | |

| | |
|----|---|
| 10 | Gula dan pemanis termasuk madu |
| 11 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein |
| 12 | Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus |
| 13 | Makanan ringan siap santap |
| 14 | Pangan siap saji |
| 15 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan |
| 16 | Bahan tambahan pangan |
| 17 | Produk <i>Bakery</i> |

Sumber : umkmindonesia.id (diolah 2023)

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam industri halal khususnya dalam bidang makanan dan minuman. Jumlah umat muslim di Kota Tasikmalaya pada 2021 sebesar 721.034 jiwa, atau 98,41% dari keseluruhan umat beragama di Kota Tasikmalaya.⁹ Selain memiliki 98,41% masyarakat muslim, salah satu julukan Tasikmalaya adalah kota santri. Sedangkan jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya sangat banyak dan 80% nya UMKM dibidang *makanan dan minuman*,¹⁰ pada tahun 2020 saja

⁹jumlah umat muslim kota Tasikmalaya, diakses dari : <https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/153/1/penduduk-menurut-agama-dan-Kecamatan.html> pada 18 September 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan ketua LP3H Galunggung , 7 November 2023

UMKM di Kota Tasikmalaya mencapai 93.000 lebih¹¹, kemudian pada data Open Data Jabar UMKM di Kota Tasikmalaya dari tahun 2016 – 2021 terus meningkat, dan pada tahun 2021 mencapai 123.010 UMKM.¹² Bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2 Jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya dari Tahun 2016-2021

| No | Tahun | Jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya |
|----|-------|---------------------------------|
| 1. | 2016 | 91.113 Unit |
| 2. | 2017 | 96.750 Unit |
| 3. | 2018 | 102.737 Unit |
| 4. | 2019 | 109.093 Unit |
| 5. | 2020 | 115.843 Unit |
| 6. | 2021 | 123.010 Unit |

Sumber: Open Data Jabar Prov.go.id (diolah 2023)

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan.¹³

¹¹ Jumlah UMKM Kota Tasikmalaya 2020 mencapai 93. 000, diakses di: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01847316/93-000-umkm-di-kota-tasikmalaya-mendapatkan-bantuan-produktif-kementrian-koperasi-dan-umkm?page=2>. Pada 18 September 2023

¹² Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat, diakses di: <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>. pada 25 September 2023

¹³ Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju”, Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, vol 1, No. 2020, hlm. 157.

Menurut data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mayoritas UMKM di Kota Tasikmalaya adalah makanan dan minuman.¹⁴ Artinya UMKM makanan dan minuman sangat potensial di Kota Tasikmalaya. Mengutip dari berita harapan rakyat “deretan tempat makan enak di Tasikmalaya adalah surga bagi pecinta makanan, menawarkan banyak pengalaman yang menyenangkan. Dari masakan tradisional Indonesia hingga masakan internasional, kuliner di Tasikmalaya sangat beragam dan menggugah selera”.¹⁵

Kota Tasikmalaya sejak tahun 2019 mulai mengencakan sertifikasi halal untuk mendorong wilayahnya menjadi pusat kuliner halal. Untuk menjamin hal itu melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya secara bertahap mendorong industri UMKM untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.¹⁶ Kemudian Kota Tasikmalaya memiliki lembaga LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) yaitu salah satu implementor yang bertugas mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Semua dorongan tersebut merupakan strategi untuk mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang

¹⁴ Daftar Usaha UMK dan jumlahnya di Kota Tasikmalaya, diakses di: <https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan/daftar-usaha-berdasarkan-iukm-tahun-2019/>. Pada 18 September 2023

¹⁵ Banyaknya wisata kuliner di Tasikmalaya, diakses di: <https://www.harapanrakyat.com/2023/07/tempat-makan-enak-di-tasikmalaya-surganya-pecinta-kuliner/>. Pada 18 September 2023

¹⁶ Kota Tasikmalaya Ingin Jadi Pusat Wisata Kuliner Halal Pemkot Dorong UMKM Sertifikasi Produknya, diakses di: <https://jabar.tribunnews.com/2019/09/18/kota-tasikmalaya-ingin-jadi-pusat-wisata-kuliner-halal-pemkot-dorong-umkm-sertifikasi-produknya>. Pada 18 September 2023,

sangat jelas dalam pasal 4 menegaskan “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”¹⁷

Namun demikian meskipun adanya regulasi yang jelas, dorongan pemerintah dengan berbagai program serta adanya LP3H, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LP3H jumlah UMKM di Kota Tasikmalaya pada Juli 2023, yang sudah tersertifikasi halal baru mencapai 5.842 UMKM.¹⁸ Angka tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten Pangandaran yang sudah menerbitkan sebanyak 17.555 sertifikat halal pada Agustus 2023.¹⁹ Kemudian penulis melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan wawancara pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Tawang, dengan sampel berjumlah 20 UMKM, hasil menyatakan bahwa hanya 1 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal, hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.²⁰ Selain mewawancarai UMKM penulis juga melakukan penelitian terdahulu kepada pihak LP3H Galunggung yang berada di Kota Tasikmalaya mengenai apa permasalahan implementasi dilapangan sehingga angka sertifikasi masih sedikit, hasilnya terdapat beberapa masalah diantaranya yaitu sulitnya sosialisasi dalam skala besar yang menyebabkan UMKM tidak mengetahui adanya kewajiban program sertifikasi halal dan bisa mendaftarkannya secara gratis melalui LP3H.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

¹⁸ Wawancara dengan pihak LP3H, Lembaga LP3H, Tasikmalaya, pada 28 Agustus 2023.

¹⁹ Pangandaran sudah menerbitkan 17.555 sertifikasi halal, diakses di: <https://bpjph.halal.go.id/detail/per-agustus-2023-kabupaten-pangandaran-tertinggi-capaian-program-sertifikasi-halal-gratis> pada 20 September

²⁰ Hasil Studi Pendahuluan Survey awal (Agustus 2023)

Makanan halal dan minuman halal adalah makanan atau minuman yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu halalan thayyiban (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal.²¹ Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang halal dan baik bukan saja umat Islam, tetapi seluruh manusia di muka bumi ini, artinya jika mengaku sebagai umat Islam yang baik maka wajib hukumnya memakan makanan dan minuman yang halal dan baik.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :²²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” Q .S. Al-Baqarah (2) : 168)

Kesadaran masyarakat dalam berwirausaha yang meningkat adalah salah satu hal baik yang semestinya didukung dan diupayakan bersama, namun hal ini juga harus bersamaan dengan kesadaran para pengusaha UMKM agar menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan agama ataupun peraturan pemerintah sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Oleh karena itu hal tersebut dapat menjadi salah satu urgensi dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun

²¹ Nashirun, “Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al Qur’an,” Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah vol 3, no. 2, 2020. Hlm. 1

²² Kementerian Agama RI, *Al-Majid Al-Quran Terjemah*(Jakarta : Beras, 2014), hlm.25.

penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM di Kota Tasikmalaya**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu bisa memenuhi syarat kelulusan dan menyelesaikan pendidikan, selain itu penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan, kemampuan serta menambah pengalaman penulis di bidang penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang sertifikasi halal

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama mengenai pentingnya implementasi sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman agar dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik,

juga diharapkan membantu melihat efektifitas implementasi sertifikasi halal yang dijalankan oleh lembaga – lembaga pemerintahan.

3. Kegunaan Umum

Menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat sehingga lebih melek terhadap kewajiban sertifikasi halal khususnya pada bidang makanan dan minuman.